

KEGIATAN DI RUANG PUBLIK DAN PEMANFAATAN RUANG TERBUKA HIJAU, STUDI KASUS: ALUN-ALUN KOTA BOGOR

ACTIVITIES IN PUBLIC SPACE AND UTILIZATION OF OPEN GREEN SPACE, CASE STUDY: BOGOR CITY SQUARE

Margaret Arni Bayu Murti⁽¹⁾

email: arni.margaret@gmail.com⁽¹⁾

⁽¹⁾ Program Studi Arsitektur, Universitas Pancasila

Abstract:

Bogor City Square is located in a strategic area with an interest in economic growth and becomes an important green open space (RTH) to create a clean, beautiful, comfortable, and healthy environment. This research used observation and descriptive analysis methods. The purpose of the research is to find out the activities in public space and the utilization of RTH Bogor City square. Based on the results and discussion, Bogor City square has fulfilled the needs of citizens in public space, namely comfort, relaxation, passive engagement, active engagement, and discovery. The shortcomings that arise are the unavailability of selling space for street vendors (PKL), causing the pedestrian path to become choked and narrow. Bogor City Square has been utilized as green space according to ecological, economic, socio-cultural, and aesthetic functions. The shortcomings that arise are ecological function, that is groundcover grass that is damaged due to socio-cultural function activities; socio-cultural function, that there are children who play in inappropriate places; and aesthetic function, that is the availability of trash bins as landscape furniture that cannot accommodate garbage properly. The functions of RTH that are not yet available are water catchment and disaster mitigation.

Keywords: activities, bogor city, green open space, public space, square, utilization.

Abstrak:

Alun-alun Kota Bogor berada di kawasan strategis dengan sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi dan menjadi ruang terbuka hijau (RTH) yang penting untuk mewujudkan lingkungan yang bersih, indah, nyaman, dan sehat. Penelitian ini menggunakan metode observasi dan analisis deskriptif. Tujuan penelitian adalah mengetahui kegiatan di ruang publik dan pemanfaatan RTH alun-alun Kota Bogor. Berdasarkan hasil dan bahasan, alun-alun Kota Bogor telah memenuhi kebutuhan warga pada ruang publik, yaitu kenyamanan, relaksasi, keterlibatan pasif, keterlibatan aktif, dan diskoveri/penemuan. Kekurangan yang muncul adalah belum tersedianya ruang berjualan untuk pedagang kaki lima (PKL) sehingga menyebabkan jalur pedestrian menjadi tersendat dan sempit. Alun-alun Kota Bogor telah dimanfaatkan sebagai RTH sesuai fungsi ekologis, ekonomi, sosial budaya, dan estetika. Kekurangan yang muncul adalah fungsi ekologis yaitu rumput penutup tanah yang rusak akibat kegiatan fungsi sosial budaya; fungsi sosial budaya yaitu terdapat anak-anak yang bermain tidak pada tempatnya; dan fungsi estetika yaitu penyediaan tempat sampah sebagai landscape furniture yang belum dapat menampung sampah dengan baik. Fungsi RTH yang belum tersedia adalah resapan air dan penanggulangan bencana.

Kata-kunci: alun-alun, kota bogor, kegiatan, pemanfaatan, ruang publik, ruang terbuka hijau.

1. PENDAHULUAN

Ruang publik menjadi karakter sebuah kota. Salah satu jenis ruang publik adalah ruang terbuka, seperti alun-alun, taman, tempat bermain anak yang dapat diakses oleh berbagai kelas sosial, gender, dan usia. Ruang publik tersebut menjadi tempat berbagai kegiatan warga untuk olahraga, seni budaya, komersial, atau pergerakan orang dan barang yang kemudian menghubungkan dengan kegiatan lainnya di dalam kota tersebut [1].

UN-Habitat merekomendasikan 45-50% lahan perkotaan untuk jalan dan ruang terbuka dengan

alokasi 30-35% untuk jalan dan jalur pedestrian serta 15-20% untuk ruang terbuka. Dalam perwujudan alokasi lahan ruang terbuka publik di Indonesia saat ini, alokasi 20% adalah untuk ruang terbuka hijau publik. Selain pertimbangan sosial dan budaya, permasalahan lingkungan seperti penyediaan air tanah, pengurangan polusi udara, dan pemanasan global menyebabkan ruang terbuka hijau publik menjadi penting untuk disediakan oleh pemerintah kota [2].

Salah satu kota yang memiliki keunggulan kompetitif di antara Jakarta, Depok, Tangerang,

Bekasi adalah Bogor. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor Tahun 2011-2031, Bogor ditetapkan sebagai kota permukiman karena memiliki aksesibilitas yang mudah untuk ke kota-kota sekitarnya dengan menggunakan moda transportasi massal kereta dan bus.

Sejak Kota Bogor menjadi tempat bermukim, maka ruang publik menjadi hal penting untuk disediakan bagi warga. Pada 17 Desember 2021, alun-alun Kota Bogor seluas 1,7 hektare diresmikan oleh Gubernur Jawa Barat dan Wali Kota Bogor. Alun-alun Kota Bogor berbatasan di sisi Utara Masjid Agung, sisi Timur Jalan Dewi Sartika, sisi Selatan Jalan Kapten Muslihat, dan sisi Barat Jalan Nyi Raja Permas. Beberapa kawasan di sekitar alun-alun yaitu perdagangan, perkantoran, dan pendidikan [3].



Gambar 1. Lokasi Studi: Alun-alun Kota Bogor
Sumber: <https://3dcityplanner.com/>, diolah, 2023.

Alun-alun Kota Bogor merupakan perwujudan Kawasan Strategis Kota dengan sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi karena keberadaannya yang berada di sekitar kawasan perdagangan dan jasa, kawasan campuran, dan kawasan perkantoran. Selain itu alun-alun merupakan salah ruang terbuka hijau (RTH) kota yang penting untuk mewujudkan lingkungan yang bersih, indah, aman, nyaman, dan sehat [4].

Permasalahan kemudian muncul ketika ruang dalam alun-alun tidak sesuai dengan kegiatan dan kemungkinan dampak yang akan terjadi di ruang publik. Tujuan penelitian adalah: (a) mengetahui jenis kegiatan di hari kerja dan hari libur; (b) mengetahui pemanfaatan alun-alun Kota Bogor sebagai RTH.

2. KAJIAN PUSTAKA

Ruang publik seperti ruang terbuka hijau merupakan elemen lingkungan hidup di permukiman untuk mendukung kegiatan fisik warga, menjadi tujuan untuk piknik atau bersosialisasi, dan sebagai rute berjalan untuk melewati menuju ke tempat lain [2]. Adapun karakter ruang publik antara lain gratis, dapat digunakan oleh siapapun, dapat melakukan

kegiatan berkelompok, dan sebagai tempat mengisi waktu luang [1][5].

2.1. Kegiatan di Ruang Publik

Ruang publik diusulkan, dibangun, dan dinilai dengan asumsi penggunaan apa yang seharusnya terjadi di dalam ruang tersebut. Ada beberapa jenis kegiatan yang biasa dilakukan oleh warga di ruang publik. Berikut ini penjelasan dalam tabel [6][7][8].

Tabel 1. Kegiatan Warga di Ruang Publik

Kebutuhan Warga di Ruang Publik	Kegiatan	Fasilitas Pendukung
Kenyamanan (<i>Comfort</i>)	makan, minum, berteduh, beristirahat, duduk, membaca, mengobrol,	Tempat duduk, pohon/vegetasi, tempat berteduh, area berjualan makan dan minum
Relaksasi (<i>Relaxation</i>)	Bersantai	Pohon/vegetasi, area berumput, tempat duduk
Keterlibatan Pasif (<i>Passive Engagement</i>)	Mengamati orang dan lingkungan, duduk, makan, minum, menonton pertunjukan atau olahraga	Pohon/vegetasi, tempat duduk, plaza untuk pertunjukan, lapangan untuk berolahraga, area bermain anak
Keterlibatan Aktif (<i>Active Engagement</i>)	Berjalan kaki, mengobrol (dengan orang asing), berkumpul dengan teman/komunitas, piknik, bermain, <i>hang out</i> , mengasuh anak, menjaga anak saat bermain, buang air, berolahraga, jual-beli, mengikuti acara/pertunjukan/bazar	Jalur pedestrian, tempat duduk, tempat berteduh, area berumput, tempat bermain anak, toilet, tempat mencuci tangan, area olahraga (<i>jogging track</i> , lapangan bola/olahraga lainnya), area berjualan makan/minum/barang lainnya, plaza/lapangan
Diskoveri/Penemuan (<i>Discovery</i>)	Berfoto, merekam video lingkungan	Taman, area bermain anak, area olahraga (<i>jogging track</i> , lapangan bola/olahraga lainnya)

2.2. Ruang Terbuka Hijau

Ruang terbuka hijau (RTH) merupakan area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Kehadiran RTH selalu dibutuhkan dalam berbagai skala dan variasinya, karena tanpa ruang-ruang tersebut, kota akan terasa sumpek, panas dan gersang [9]. Pemanfaatan

RTH dapat dilakukan sesuai fungsinya yang dijelaskan dalam tabel [2].

Tabel 2. Pemanfaatan RTH

Fungsi	Penyediaan
Ekologis	a) penanaman vegetasi (pohon besar, pohon sedang, pohon kecil, perdu, semak, dan <i>groundcover</i>); b) pemilihan vegetasi sesuai dengan ekosistem lahan eksisting
Resapan Air	a) pengelolaan limpasan air hujan dengan ruang terbuka biru b) pemanenan air hujan untuk pemeliharaan taman
Ekonomi	a) pasar kaget/pasar tumpah yang dikelola kota b) penyediaan kebun pembibitan c) pertanian perkotaan
Sosial Budaya	a) fasilitas olahraga b) plaza multifungsi c) fasilitas taman bermain d) fasilitas rekreasi e) gazebo f) area parkir terbatas g) bangunan pendukung h) ubin pengarah untuk kaum difabel i) fasilitas kesehatan seperti taman terapi j) fasilitas pendidikan dan penelitian k) penerangan
Estetika	a) penanaman tanaman lokal b) penggunaan pola perkerasan dan <i>landscape furniture</i> c) penggunaan aksara lokal untuk tulisan penanda
Penanggulangan Bencana	a) penyediaan ruang titik kumpul b) penyediaan jalur evakuasi bencana c) penyediaan instalasi hidran kebakaran

Untuk perlindungan dan penertiban kegiatan merusak RTH berupa pelarangan: a) menebang atau merusak pohon, tanaman hias, dan/atau rumput penutup tanah; b) membuang benda atau zat apapun yang mengakibatkan kerusakan atau kematian tanaman; c) melakukan kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung merusak pohon; d) merusak sarana dan prasarana RTH; e) melakukan pemindahan sarana dan prasarana RTH; f) berburu satwa, membuang sampah, mendirikan bangunan, dan/atau merusak lingkungan RTH; dan g) menduduki atau menguasai kawasan RTH tanpa izin dari wali kota [4]. Selain itu, di dalam RTH taman kota dilarang untuk merokok [10].

3. METODOLOGI

Dalam studi ini, peneliti menggunakan metode observasi dengan analisis deskriptif. Metode obser-


vasi adalah mengamati dan merekam informasi tentang karakter sebuah fenomena [11]. Analisis deskriptif dapat dilakukan untuk penelitian kategori studi kasus [12].

Metode observasi dilakukan selama bulan Desember 2023 di alun-alun Kota Bogor. Berikut tabel waktu observasi yang dilakukan oleh peneliti.

Tabel 3. Waktu Observasi

Hari/Tanggal	Waktu
Rabu/06 Desember 2023	11.00-12.00 WIB
Minggu/10 Desember 2023	11.00-12.00 WIB
Selasa/12 Desember 2023	07.00-08.00 WIB
Rabu/13 Desember 2023	17.00-18.00 WIB
Selasa/19 Desember 2023	18.00-19.00 WIB

Pengamatan dilakukan selama 1 jam dengan memperhatikan kegiatan yang dilakukan oleh warga dan pemanfaatan alun-alun Kota Bogor. Perekaman dilakukan dengan foto melalui telepon selular dan pencatatan di beberapa area dalam alun-alun Kota Bogor [11]. Berikut ini peta area kegiatan pengamatan.



Gambar 2. Peta Area Kegiatan Pengamatan

Sumber: Google Earth Pro, diolah, 2023.

Analisis data deskriptif digunakan untuk menggambarkan data yang telah terkumpul tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku umum. Kelompok data dilakukan berdasarkan variabel sesuai tolok ukur yang sudah ditentukan [12]. Tolok ukur penelitian ini terdiri dari: 1) teori tentang “Kegiatan Warga di Ruang Publik” dalam tabel 1; dan 2) peraturan terkait “Pemanfaatan RTH” dalam tabel 2.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Alun-alun Kota Bogor merupakan ruang publik yang terbuka dan bagian dari ruang terbuka

hijau [1] [2]. Nilai penting alun-alun Kota Bogor adalah sebagai ruang bersama yang dapat diakses oleh siapapun tanpa harus membayar [3]. Kondisi ini sesuai dengan karakter ruang publik yang dapat digunakan secara bebas dan gratis oleh warga [5].

4.1. Kegiatan Warga di Ruang Publik

Berdasarkan tabel 2 “Kegiatan Warga di Ruang Publik”, terdapat kegiatan-kegiatan yang mencerminkan kebutuhan di ruang terbuka [6]. Untuk mendapatkan kenyamanan (comfort), waktu pagi, siang, sore, dan malam saat hari kerja maupun hari libur, warga melakukan kegiatan makan, minum, beristirahat, duduk, dan mengobrol. Kegiatan pada umumnya dilakukan secara berkelompok. Pada kegiatan ini, fasilitas tempat duduk amat penting [8]. Warga duduk dengan menggunakan tempat duduk, perkerasan, dan rumput. Warga duduk di atas rumput saat siang dan sore hari dan memilih area B, C, D, E, F (tepi jogging track), dan H di bawah pepohonan rindang sebagai peneduh.



Gambar 3. Kenyamanan di Alun-alun Kota Bogor Waktu Pagi Hari (kiri atas), Siang Hari (kanan atas), Sore Hari (kiri bawah), Malam Hari (kanan bawah)
Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2023.

Kebutuhan relaksasi (relaxation) diwujudkan warga dengan melakukan kegiatan bersantai [6]. Kegiatan ini dapat terlihat dengan sikap duduk yang tidak tegang dan dilakukan di atas rumput. Kegiatan ini terlihat saat sore hari, ketika hari kerja dan siang hari ketika hari libur di area B, C, D, dan F (tepi jogging track).



Gambar 4. Relaksasi di Alun-alun Kota Bogor
Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2023.

Keterlibatan pasif (passive engagement) juga ditemukan di alun-alun Kota Bogor. Kegiatan ini berupa warga yang terlihat duduk sendiri atau berke-

lompok dan mengamati warga lain dan lingkungan sekitar [6]. Obyek pengamatan berupa kegiatan anak bermain, kegiatan pencak silat, pepohonan, atau bangunan tua bersejarah Stasiun Bogor di area F, G, H, I. Kegiatan ini terdapat saat waktu siang dan sore hari, ketika hari kerja dan hari libur. Warga duduk di tempat duduk atau di atas perkerasan.



Gambar 5. Keterlibatan Pasif di Alun-alun Kota Bogor
Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2023.

Seiring perkembangan teknologi, terdapat warga yang terlibat pasif dengan menggunakan gawai. Obyek pengamatan berupa gawai pribadi. Berdasarkan hasil observasi, kegiatan ini dilakukan saat waktu pagi, siang, sore, dan malam hari di area B, C, D, E, G, H, dan I. Fasilitas tempat duduk yang teduh dan terang serta pengisi daya gratis di area C menjadi pendukung kebutuhan keterlibatan pasif tersebut.



Gambar 6. Keterlibatan Pasif dengan Menggunakan Gawai di Alun-alun Kota Bogor
Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2023.

Kebutuhan keterlibatan aktif (active engagement) di alun-alun Kota Bogor berupa kegiatan yang berjalan kaki, mengobrol, bersenda gurau, bercengkerama, piknik, bermain, mengasuh anak, membuat konten video bersama komunitas, berolahraga, dan jual-beli. Fasilitas yang digunakan adalah jalur pedestrian dengan lebar 3-6 meter, tempat duduk, peneduh beratap, area berumput, lapangan, jogging track, plaza, toilet [6].

Area E merupakan tempat bermain anak dan terdapat tempat teduh untuk bernaung. Kegiatan di area ini yaitu bermain alat ayunan, perosotan, dan jungkat-jungkit yang dilakukan saat pagi, siang, sore, dan malam, ketika hari kerja dan libur. Selain itu orangtua sebagai pengasuh duduk dan mengobrol. Pada tempat bernaung, sekelompok pengunjung


makan dan minum atau duduk di atas perkerasan. Di Seberang area E, yaitu area F juga menjadi tempat untuk keterlibatan aktif karena terdapat jogging track, alat olahraga, dan lapangan untuk bermain.



Gambar 7. Keterlibatan Aktif di Alun-alun Kota Bogor
Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2023.

Ketika terdapat keterlibatan aktif berupa makan dan minum, maka muncul pula kegiatan berdagang yang dilakukan oleh pedagang kaki lima (PKL). Sesuai ciri PKL yaitu cenderung terkonsentrasi di daerah dengan kepadatan penduduk yang tinggi di simpul-simpul transportasi, atau berdekatan dengan kegiatan seperti tempat hiburan, pasar umum, dan komersial karena mudah menarik pelanggan [5]. PKL menyebar di area A, B, C, D, E, F, G, H, I. Mereka menggunakan gerobak kecil, meletakkan barang di atas perkerasan, dan baki untuk menjajakan makanan, minuman, atau mainan.

Pada pintu masuk/keluar 6 menuju area E terdapat jalur pejalan kaki dengan lebar sekitar 4 m. Untuk menarik pelanggan, PKL berdiri di sisi kiri dan kanan jalur dengan lebar masing-masing sekitar 0,60 m, sehingga tersisa ruang pejalan kaki sekitar 2.80 m. Semakin sempitnya jalur pejalan kaki tersebut menyebabkan terjadi penyendatan sirkulasi sehingga kegiatan keterlibatan aktif jual-beli dan berjalan kaki tidak berjalan dengan lancar. Berikut ini ilustrasi perhitungan antara ruang jual-beli dan berjalan.



Gambar 8. PKL dan Pejalan Kaki di Alun-alun Kota Bogor.
Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2023.

Pada kebutuhan diskoveri/penemuan (discovery), kegiatan yang terlihat adalah warga yang ber-swafoto, mengambil foto anak dan keluarga, mengambil foto suasana, dan merekam video saat di

alun-alun Kota Bogor [6]. Kegiatan ini terdapat di area A, B, C, D, E, F, dan G. Fasilitas berupa taman, area bermain anak, area olahraga, dan obyek bangunan tua bersejarah Stasiun Bogor menjadi pendukung kegiatan diskoveri/penemuan. Kualitas visual yang indah dapat menarik orang untuk datang dan tinggal di ruang publik lebih lama, sehingga alun-alun Kota Bogor seyogianya dapat dirawat secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan diskoveri/penemuan ini [7].



Gambar 9. Diskoveri/Penemuan di Alun-alun Kota Bogor
Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2023.

4.2. Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau

Berdasarkan hasil observasi terdapat beberapa pemanfaatan berdasarkan fungsinya di alun-alun Kota Bogor sesuai tabel 2 “Pemanfaatan RTH” [2].

Fungsi ekologis berupa penanaman vegetasi yang terdiri dari pohon besar, pohon sedang, pohon kecil, perdu, dan groundcover. Pada kondisi eksisting, pohon besar, pohon sedang, pohon kecil, dan perdu. Namun groundcover berupa rumput di area B, C, D, F, dan H terdapat kerusakan akibat kegiatan duduk, mengobrol, dan bermain di atas rumput. Sebagai bentuk perlindungan seharusnya kegiatan yang dapat mengakibatkan kerusakan rumput penutup tanah perlu dilakukan penertiban, supaya fungsi ekologis dapat berkelanjutan [4].



Gambar 10. Kerusakan Rumput sebagai *Groundcover* di Alun-alun Kota Bogor.
Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2023.

Fungsi ekonomi berupa kegiatan penjualan makanan, minuman, dan mainan yang dilakukan oleh PKL. Pengunjung terlihat membeli kepada PKL untuk memenuhi kegiatan makan dan minum selama di alun-alun Kota Bogor. Selama observasi tidak terlihat adanya pasar kaget/pasar tumpah, kebun pembibitan, dan pertanian perkotaan yang dikelola oleh pemerintah kota.

Fungsi sosial budaya mendominasi di alun-alun Kota Bogor. Terdapat kegiatan dan penyediaan

fasilitas olahraga, plaza multifungsi, taman bermain, tempat duduk dengan peneduh, bangunan pendukung, ubin pengarah untuk difabel, dan penerangan [2]. Fungsi sosial budaya memiliki kaitan dengan kebutuhan keterlibatan aktif dan warga yang berkunjung ke alun-alun Kota Bogor melakukan kegiatannya dengan senang hati.




Gambar 11. Kegiatan Jual-Beli di Alun-alun Kota Bogor
Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2023.

Namun, terdapat beberapa kekurangan untuk fungsi sosial budaya, diantaranya terdapat anak-anak yang bermain di tempat yang tidak seharusnya. Mereka menggunakan alat olahraga dewasa dan bermain di tangga di plaza, sehingga perlu perhatian dari orang tua dan rambu larangan agar tidak terjadi kecelakaan. Kegiatan ini berlangsung di area E dan G.



Gambar 12. Anak-anak Bermain di Tempat yang Tidak Seharusnya di Alun-alun Kota Bogor
Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2023.

Fungsi estetika alun-alun Kota Bogor berupa penanaman lokal dan penggunaan pola perkerasan dan landscape furniture, seperti bangku taman, lampu taman, dan tempat dan mesin bank sampah [2].



Gambar 13. Pembersihan dan Penyediaan Tempat/Bank Sampah di Alun-alun Kota Bogor
Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2023.

Perkerasan berada di area A, E, F, G, H, I serta jalur-jalur pedestrian penghubung area. Bahan material adalah batu alam sehingga tidak licin saat hujan turun. Bangku taman berada di tepi jalur pedestrian sekitar area B, E, G, dan H. Lampu taman berada di seluruh area dan dipasang di tepi jalur pedestrian. Lampu khusus yang sangat terang dipasang di area F dan G karena terdapat lapangan olahraga dan plaza. Penyediaan tempat sampah kurang memadai di area E saat siang hari, sehingga terlihat sampah terbuang ke selokan. Kegiatan membersihkan alun-alun Kota Bogor dilakukan oleh petugas setiap pagi hari.

Fungsi resapan air berupa ruang terbuka biru dan pemanenan air hujan serta fungsi penanggulangan bencana belum tersedia selama observasi berlangsung.

Kegiatan lain yang ditemukan saat observasi adalah merokok meskipun papan penanda “Kawasan Tanpa Rokok” sudah dipasang di beberapa area seperti di area A dan pintu masuk/keluar 6. Jika tertangkap tangan merokok, petugas akan memberitahu pengunjung untuk mematikan rokok. [10].



Gambar 14. Kegiatan Merokok dan Rambu “Kawasan Tanpa Rokok” di Alun-alun Kota Bogor
Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2023.

5. KESIMPULAN

Alun-alun Kota Bogor mampu memenuhi kebutuhan warga di ruang publik terkait kenyamanan, relaksasi, keterlibatan pasif, keterlibatan aktif, dan diskoveri/penemuan. Terdapat beberapa kekurangan di ruang berjalan kaki dan ruang dagang PKL yang menyebabkan jalur pedestrian menjadi tersendat dan sempit.

Sementara itu pemanfaatan RTH telah memenuhi fungsi ekologis, ekonomi, sosial budaya, dan estetika. Pada fungsi ekologis terdapat kekurangan yaitu rusaknya rumput penutup tanah akibat kegiatan sosial budaya dan pemenuhan keterlibatan aktif. Pengunjung mencari tempat teduh dengan duduk di atas rumput dan di bawah pohon rindang. Kegiatan bermain anak juga perlu diperhatikan supaya mereka dapat bermain di tempat yang aman dan alat bermain yang tidak menyebabkan cedera. Penyediaan landscape furniture berupa tempat sampah juga perlu ditingkatkan kualitasnya supaya dapat menampung sampah dengan baik. Pemanfaatan RTH yang belum tersedia adalah fungsi resapan air dan penanggulangan bencana.

Kegiatan lain yang masih terjadi di alun-alun Kota Bogor adalah merokok meski telah terdapat rambu peringatan “Kawasan Tanpa Rokok”.

Penelitian selanjutnya dapat dilakukan mengenai penyediaan lokasi PKL di alun-alun Kota Bogor dan penyediaan ruang bermain ramah anak sesuai standar yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] UN-Habitat. (2018). *SDG Indicator 11.7.1 Training Module: Public Space*. Nairobi: United Nations Human Settlement Programme (UN-Habitat).
- [2] Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau.
- [3] Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokompim). (2021). *Alun-alun Kota Bogor diresmikan*. Pemerintah Daerah Kota Bogor. Dikutip dari https://kotabogor.go.id/index.php/show_post/detail/101317.
- [4] Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ruang Terbuka Hijau.
- [5] Sudarisman, I., Mustafa, M., & Isa, M. (2022). The influence of the activity of street vendors on zone utilization patterns and circulation patterns in Tegallega Park, Bandung, Indonesia. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.211228.075>.
- [6] Carr, Stephen & Francis, Mark & Rivlin, Leanne & Stone, Andrew. (1992). *Needs in Public Space*, from Carr, S., et al (1992). *Public Space*. Cambridge: Cambridge University Press.
- [7] Dwiputra, Ivan & Tampubolon, Angela & E. Kusuma, Hanson. (2019). The Influence of User Activity and Environmental Characteristics Dimensions on Sense of Place in City Parks. *DIMENSI (Journal of Architecture and Built Environment)*. 45. 165. [10.9744/dimensi.45.2.165-172](https://doi.org/10.9744/dimensi.45.2.165-172).
- [8] B. Heryanto, R. F. Jamila, and A. P. Dharmaraty, "Ruang Kebersamaan: Suatu Kajian Sinergitas dan Kreativitas di Ruang Publik Kota," *Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota*, vol. 16, no. 3, pp. 231-244, Sep. 2020. <https://doi.org/10.14710/pwk.v16i3.32299>.
- [9] Sadana, Agus, S. (2022). *Ruang Terbuka Publik Peran dan Manfaatnya Sebagai Elemen Kota*. Malang: Ahlimedia Press.
- [10] Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Kawasan Tanpa Rokok.
- [11] Kumar, Ankit. (2022). *Observation Method*. *International Journal of Scientific Research*. 13. 1-14.
- [12] Hikmawati, Fenti. (2017). *Metodologi Penelitian*. Depok: Rajawali Pers.